

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KPT KPU KOTA MALANG NO : 150/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kot/014.329991/2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serta dalam menunjang implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, maka perlu melakukan pelayanan pemberian informasi kepada publik melalui PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 4/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 150/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang : Penetapan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  - Menetapkan tugas dan wewenang PPID di Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :
    - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Malang;
    - b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Malang;
    - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kota Malang;
    - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
    - e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.
  - Menetapkan tugas dan wewenang Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah sebagai berikut :
    - a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
    - b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
    - c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan

dengan masalah Informasi Publik dengan Sub Bagian Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

- Menetapkan tugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yaitu memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 26 Juli 2019.
- Lampiran 1 Halaman.